

## BATAS USIA MINIMAL WALI NASAB DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh. Jumarni

Pascasarjana IAIN Bone, Indonesia

Email. mustafamarni@gmail.com

---

### **Abstract**

*This research is a comparative study between the age limit of a guardian in marriage according to Islamic law and according to Indonesian law. With this type of qualitative research and normative theological and normative juridical approaches, with secondary data sourced from the Qur'an and the hadith of the Prophet. Marriage Law, KHI, PMA Number 11 of 2017, and other sources of literature. The results of the study show that: First, in Islamic law the determination of puberty criteria for men is based on ihtilam, and menstruation for women. Second, according to the provisions of article 18 PMA number 11 of 2007, the minimum age for a lineage guardian is 19 years, and for a lineage guardian who is not yet 19 years old, he cannot become a marriage guardian. This is intended for the good and benefit of all parties, because then the marriage custodian who has been Rusyd will be able to decide everything based on rational considerations, not because of emotion.*

**Keywords:** *Age Limit; Lineage Guardian; Marriage.*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan studi komparasi antara batas usia seorang wali dalam perkawinan menurut hukum Islam dan menurut perundang-undangan di Indonesia. Dengan jenis penelitian kualitatif serta pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif, dengan data sekunder yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Undang-undang Perkawinan, KHI, PMA Nomor 11 tahun 2017, dan sumber literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Dalam hukum Islam penentuan kriteria *baligh* bagi laki-laki berdasarkan *ihtilam*, dan haid bagi perempuan. *Kedua*, Menurut ketentuan pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tersebut usia minimal bagi wali nasab adalah 19 tahun, dan bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Hal ini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah *rusyd* akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan karena emosi.

**Kata Kunci:** *Batas Usia; Wali Nasab; Perkawinan.*

## A. Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>1</sup>

Pada hakekatnya perkawinan adalah nikmat karena memberikan kepada suami istri ketenangan, ketenteraman, ketenangan jiwa, cinta kasih yaitu keakraban dan kasih sayang. Bagi Islam, rasa cinta kasih adalah unsur pertama sebuah perkawinan, bahkan merupakan motivasi. Hal ini diungkapkan Allah swt. dalam QS. al-Ruum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali perkawinan merupakan hal yang suci. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rida-meridai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Begitu juga dalam suatu perkawinan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal dalam arti perkawinan tidak sah bila salah satunya tidak ada atau tidak lengkap.

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), h. 522

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

Wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain kedua calon mempelai, dua saksi, dan ijab-qabul. Perkawinan harus dengan wali, apabila dilangsungkan perkawinan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, atau dengan kondisi tertentu menjadikannya tidak pantas menjadi wali, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>3</sup>

Memang ada sebagian Ulama yang berpendapat bahwa wali bukan rukun nikah. Wali (yang berhak menikahkan) tidak perlu hadir dalam akad nikah, asal wali telah mengizinkannya. Tetapi pendapat tersebut sulit untuk diaplikasikan, karena dalam prakteknya, tetap si wanita harus mengangkat terlebih dahulu seseorang untuk menikahkan dirinya, dan itu adalah wali.

Begitu pentingnya eksistensi wali dalam perkawinan sehingga persyaratan wali cukup ketat diantaranya; beragama Islam, *baligh*, berakal, tidak dipaksa, laki-laki, adil, tidak sedang Ihram Haji, Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta dan, tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.<sup>4</sup>

Adapun di dalam tulisan ini lebih fokus kepada persyaratan wali harus dalam keadaan *baligh* atau dalam bahasa perundang-undangannya cukup umur, dalam arti telah berusia minimal 19 tahun<sup>5</sup>. Oleh karena itu, sebagai pokok masalah dalam artikel ini yaitu: Bagaimana batasan usia *baligh* bagi wali nasab perspektif Islam? Serta, bagaimana batas minimal usia wali nasab perspektif perundang-undangan?

## B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif. Oleh karena itu data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>6</sup>, yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Undang-undang Perkawinan, KHI, PMA Nomor 11 tahun 2017, dan sumber literatur lainnya.

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.26

<sup>4</sup> Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: 2000), h. 65

<sup>5</sup> Pasal 18 ayat (2) PMA nomor 11 Tahun 2007, tentang wali nasab dalam pernikahan

<sup>6</sup>Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2003), 23-24.

Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif.<sup>7</sup> Karena memakai pendekatan kualitatif serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam menjelaskan aturan batas minimal wali dalam perkawinan, baik dari perspektif Islam dan menurut Undang-undang di Indonesia.

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak cakap hukum (tidak mampu).<sup>8</sup>

Sebagian Ulama, terutama dari kalangan Hanafiyah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an*).<sup>9</sup>

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrat*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya, pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam perkawinan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak

<sup>7</sup> R. Bogdan dan Steven Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (John Wiley & Sons, 1984), 42.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Dar Fikr, tt.), h. 691

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 134-135

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 134-135

mempelai wanita, karena wali merupakan rukun nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan batal.

## 2. Dasar Hukum Wali nikah

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad perkawinan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, sebab disyariatkannya wali bagi perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali "menggambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.<sup>11</sup>

Mengenai wali yang melaksanakan akad nikah, masih terdapat perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengemukakan beberapa dalil yang berkenaan dengan masalah ini, diantaranya yaitu Allah swt. berfirman dalam QS al-Nur : 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنَ الْعَبْدِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Wahbah Al- Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 694

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 327

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa; Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Ayat lain mengenai keharusan adanya wali, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Terjemahnya:

dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>13</sup>

Ayat ini melarang orang-orang mukmin menikah dengan wanita musyrik, dan melarang wali menikahkan wanita mukmin dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Andaikata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali, maka tidak ada artinya *khittah* ayat tersebut ditujukan kepada wali.<sup>14</sup> QS. Al-Baqarah : 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
أَرْكَىٰ لَكُمْ وَأَظْهَرَ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik

<sup>13</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35

<sup>14</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>15</sup>

QS. Al-Nisa: 25:

... فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ...

Terjemahnya:

...karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka...,<sup>16</sup>

Adapun dalil yang menunjukkan keharusan adanya wali berupa hadis dari Rasulullah saw. yang artinya: telah berceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Al-Syuwarib berceritakan pada kami Abi Awanah. Berceritakan pada kami Abu Ishak Al-Hamdaniyyi dari Abi Burdah dari Abu Musa r.a ia Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “tidak sah nikah kecuali ada Wali” (HR: Ibn Majah).<sup>17</sup>

### 3. Macam-macam Wali

Banyak jenis wali yang dimunculkan para ulama, baik yang berhubungan dengan keturunan/nasab ataupun dengan sebab lainnya, antara lain: wali nasab, wali karena membeli hamba sahaya (wali *milk*), wali karena memerdekakan hamba sahaya (wali *mu'tiq*), wali karena wasiat (wali *wusha*), wali karena perjanjian tertentu (wali *walayah*), dan wali hakim.

Namun yang disinggung dalam Perkawinan di Indonesia hanya dua: (1) wali nasab, (2) wali hakim. Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (rahim) ibu.

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Definisi tersebut perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 82

<sup>17</sup> Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunnan Ibn Majah*, Juz. I, (Beirut: Dal al Fikr, tt), h.. 31

karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim".<sup>18</sup>

#### 4. Syarat-syarat Wali Nikah

Keberadaan wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan, maka seorang wali nikah juga harus memenuhi beberapa syarat. Kompilasi Hukum Islam yang diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni: (1) muslim, (2) akil, dan (3) *baligh*.<sup>19</sup>

Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan *Pedoman Fiqh Munakahat*, yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu: beragama Islam, *Baligh*, Berakal, Tidak dipaksa, Laki-laki, Adil, Tidak sedang Ihram Haji, Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta dan, Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.<sup>20</sup> Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh wali nikah, dan khusus persyaratan *baligh* bagi wali nikah merupakan bahasan dalam tulisan ini.

#### 5. Batasan Usia *Baligh* Bagi Wali Nasab Perspektif Islam

Terminologi fiqh tentang usia kecakapan bertindak dalam nash maupun dalam kitab-kitab fiqh ditemukan beberapa istilah mengenai fase usia (kedewasaan) manusia. Istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- a. *Mumayyiz (tamyiz)*; yaitu fase kesadaran intelektual. Pada fase ini manusia mulai paham akan lingkungan. Ia mulai dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk; apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh; juga memahami akan hak dan kewajiban.
- b. *Baligh*; yaitu fase kematangan biologis. Pada fase ini manusia mengalami kematangan secara fisik. Seluruh kelengkapan tubuh orang dewasa mulai ada. Bulu-bulu halus mungkin mulai tumbuh, seiring perkembangan hormon, suarapun berubah.

<sup>18</sup> Agus Muslih, *Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan*, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), h. 28-29

<sup>19</sup> Mustafa Mustafa, "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/469>.

<sup>20</sup> Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, h. 65

- c. *Rusyd*; yaitu fase kematangan psikologis. Pada fase ini, bukan saja secara fisik-biologis sudah matang, melainkan juga telah matang dari emosi dan pengendalian diri. Ia akan bertindak setelah diperhitungkan dengan matang akibat yang akan ditimbulkannya.

Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui *baligh*. Adapun untuk menentukan seseorang itu sudah *baligh* atau belum, ditandai dengan keluarnya haid kali pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air sperma) kali pertama bagi pria melalui mimpi (*ihtilam*).<sup>21</sup>

Ada beberapa tanda yang dapat untuk mengetahui apakah seorang anak telah *baligh* ataukah belum. Ciri-ciri *baligh* secara umum diantaranya adalah (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan mani, baik bagi laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun (menurut mayoritas/jumhur ulama Syafi'iyah). Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia *baligh* yaitu usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan.<sup>22</sup>

Menurut Imam Malik, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qurtubi mengemukakan batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan *baligh* ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.<sup>23</sup>

Lebih lanjut, Ulama Hanafiyyah memberikan batasan *baligh* minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah-rendahnya 12 tahun, dan bagi perempuan berumur 9 tahun. Ulama Hanafiyyah memberikan kriteria *baligh* bagi laki-laki yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur/terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh/ tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili wanita.

---

<sup>21</sup> Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 124

<sup>22</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB dkk, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008, cet 19), h. 318

<sup>23</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, jilid V, (Beirut: Daar al Fikr, t.thn), h. 37

Sedangkan kriteria *baligh* bagi perempuan adalah haid, usia minimal 9 tahun dan hamil.<sup>24</sup>

Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria *baligh* ada 7 macam, yang 5 yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang 2 macam khusus bagi perempuan. Kriteria *baligh* khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Sedangkan kriteria *baligh* yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra pencium menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria *baligh* tidak muncul maka batasan usia yang di pakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun.<sup>25</sup>

Al-Sairazy<sup>26</sup> dan al-Khatib<sup>27</sup> mengemukakan, Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa *baligh* bagi laki-laki dan perempuan dapat tercapai dengan (1) usia anak genap 15 tahun qomariyah, (2) atau keluarnya air mani bagi laki-laki atau perempuan, di usia yang memungkinkan yaitu minimal umur 9 tahun, (3) atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Madzhab Syafi'iyah tidak sependapat kalau rambut di ketiak dijadikan sebagai dasar ukuran *baligh* seseorang. Sedangkan kriteria *baligh* khusus bagi perempuan yaitu (1) haid, dan atau (2) hamil.

Wahbah al-Zuhayli menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat 5 kriteria *baligh* yaitu 3 untuk laki-laki dan perempuan sedangkan yang 2 khusus untuk perempuan. Yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yaitu (1) keluarnya air mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, dan (3) batasan usia tertentu. Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar 'ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, (Mesir: Al Babi al Halabi, t. Th.), h. 107

<sup>25</sup> Al Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasyiyah Dasuki*, Jilid III, (Mesir: Al Babi al Halabi, t.th), h. 293

<sup>26</sup> Abu Ishak as Sairazi, *al Mubadzab*, Juz I, (Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi, t. th.), h. 330

<sup>27</sup> Al Syarbini al Khatib, *Mughni al Muhtaj Syarh al Minhaj*, Juz II, (Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi, t. th.), h. 166

<sup>28</sup> Wahbah Al- Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, h. 424

Dari uraian beberapa pendapat dapat dipahami bahwa Ulama fiqh sangat berhati-hati mengenai batasan usia sehingga dapat disebut *baligh*. Mereka lebih mendahulukan tanda-tanda biologis daripada batasan usia. Akan tetapi jika tanda-tanda biologis sulit diidentifikasi, barulah mereka menentukan batasan usia menurut kebiasaan masyarakat telah memasuki usia *baligh*, seperti yang telah di paparkan sebelumnya.

#### **6. Batas Minimal Usia Wali Nasab Perspektif Perundang-undangan.**

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali, wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan Ulama secara prinsip.<sup>29</sup> Dan bagi seseorang yang ingin menjadi wali dalam akad nikah maka dia harus memenuhi beberapa syarat, syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) PMA nomor 11 Tahun 2007 sebagai berikut: Laki-laki; Beragama Islam; *Baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; Berakal; Merdeka; dan dapat berlaku adil.

Ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA 11/2007 adalah *baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Sebelum terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007, ketentuan usia 19 tahun meliputi kedua mempelai dan saksi.<sup>30</sup> Dengan kata-kata tambahan tersebut terlihat adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai usia *baligh*. Agaknya pemerintah ingin konsisten menerapkan usia ideal 19 tahun bagi semua pihak yang melakukan akad nikah.<sup>31</sup>

Bisa jadi, Pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan kebijakan itu, ditakutkan bukannya *maslahat* yang didapat, tetapi justru *mudharat* yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA 11/2007 tersebut, yakni para petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh PMA 11/2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap

---

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69

<sup>30</sup> Lihat KMA 477/2004 tentang ketentuan batas minimal usia mempelai laki-laki dan saksi dalam pernikahan

<sup>31</sup> Agus Muslih, *Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007*, h. 56

menikahkan (menjadi wali dalam suatu perkawinan), tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007. Hal ini perlu dicermati karena PMA 11/2007 ini merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Apalagi, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang.<sup>32</sup>

Syarat-syarat tersebut sebelumnya adalah biasa, sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat *baligh*, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi seorang wali nasab yang telah *baligh* tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali nasab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah berusia 19 tahun. Perpindahan dari wali *aqrab* ke wali *ab'ad* hanya dapat terjadi karena keadaan wali *aqrab* seperti; Ia adalah hamba sahaya; Gila; kurang akal; Kafir; dan Sedang ihram (mengerjakan haji).<sup>33</sup>

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, yaitu: Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah; dan Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur. Menurut pendapat Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali *ab'ad*, padahal ada wali *aqrab*, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau tidaknya izin dari wali *aqrab* tersebut. Jika wali *aqrab* mengizinkan, maka akad nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, jika wali *aqrab* tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*.<sup>34</sup>

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: "Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatatan Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang

<sup>32</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1998), h. 179

<sup>33</sup> Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, h. 65

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh a"la al-Madzahib al-Khamsah*, h.76

saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”.<sup>35</sup> Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.<sup>36</sup>

### C. Penutup

Dari uraian pembahasan sebelumnya, sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam penentuan kriteria *baligh* tidak diatur secara jelas baik di dalam al Qur'an maupun Hadits. Para Ulama Madzhab menggunakan ijtihad ra'yu dengan menetapkan batasan *baligh* bagi seseorang yakni, *ihtilam* bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu dalam hal ini para Ulama Madzhab berbeda-beda pendapat. Dan batasan tersebut menggunakan prinsip mana yang lebih dahulu dicapai atau dipenuhi si anak, sedangkan penentuan usia diterapkan apabila si anak belum mengalami *ihtilam* ataupun haid khusus bagi perempuan.
2. Menurut ketentuan pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007 tersebut usia minimal bagi wali nasab adalah 19 tahun, dan bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali nikah. Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah *rasyd*, akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi.

---

<sup>35</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-undang perkawinan

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h. 85

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, jilid V, Beirut: Daar al Fikr, t.thn
- Abu Ishak as Sairazi, *al Muhadzab*, Juz I, Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi, t.th.
- Agus Muslih, *Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Perkawinan*, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, 2011
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Al-Dardiri, *al Syarh al Kabir Hasyiah Dasuki*, Jilid III, Mesir: Al Babi al Halabi, t.th
- Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Al-Syarbini al-Khatib, *Mughni al Muhtaj Syarh al Minhaj*, Juz II, (Mesir: Mathba'ah al Babi al Halabi, t. th.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: atara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, Jakarta: 2000
- Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar 'ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, Mesir: Al Babi al Halabi, t. Th.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1998
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunan Ibn Majah* , Juz. I, Beirut: Dal al Fikr, tth.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB dkk, Jakarta: Penerbit Lentera, 2008, cet 19
- Wahbah Al- Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar Fikr, t.th.
- Mustafa, Mustafa. "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/469>.
- KMA 477/2004 Tentang Ketentuan Batas Minimal Usia Mempelai Laki-laki dan Saksi Dalam Perkawinan
- PMA nomor 11 Tahun 2007, Tentang Wali nasab dalam Perkawinan, Pasal 18 ayat (2)
- Undang-undang RI Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 26 ayat (1)